



PUTUSAN

Nomor xxxxxxxx/PA.Mpw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MEMPAWAH**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxxx0013, tempat dan tanggal lahir Pemangkat, 23 Agustus 2000 (umur 23 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan Pedagang Aksesoris, bertempat tinggal di Jalan alamat Penggugat, Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan layanan pesan di nomor xxxxxx97, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxxx002, tempat dan tanggal lahir Wajok Hilir, 01 Desember 1996 (umur 26 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang Pakaian, bertempat tinggal di alamat Tergugast, Kabupaten Mempawah, dengan menggunakan layanan pesan di nomor xxxxxxx49, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2023 telah mengajukan gugatan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Mempawah, dengan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw, tanggal 13 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantan Kabupaten Mempawah, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxx2018, tanggal 31 Januari 2018;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 (dua) bulan yang beralamat di Desa Jungkat Kecamatan Jongkat Kabupaten Mempawah kemudian Penggugat dan Tergugat pindah di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) bulan sebagaimana di alamat Tergugat tersebut yang beralamat di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah selanjutan pindah di rumah bersama selama 3 (tiga) tahun yang beralamat di Desa Ambawang, Kecamatan Kubu, Kabupaten Kubu raya dan terakhir pindah dirumah bersama sebagaimana di alamat Penggugat yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah, sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak P dan T, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx001, Lahir di Pontianak pada tanggal 10 Mei 2018, Pendidikan Tanam Kanak-Kanak dan sekarang dibawah asuhan Penggugat;
4. Bahwa dari awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan pada saat musim Covid, Tergugat sudah tidak bisa berdagang ke Malaysia dikarenakan di Malaysia terjadi *Lockdown* sedangkan Penggugat sudah sering menasehati dan menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan lain namun Tergugat tidak mau dan beralasan tidak bisa bekerja dengan orang lain sehingga sejak itu, Tergugat sudah tidak ada memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak tahun 2020, Tergugat sering keluar rumah untuk bermain dengan teman-teman Tergugat, Tergugat pergi dari sore dan pulang pada subuh hari sehingga akibat hal tersebut Tergugat sering bangun sore sedangkan Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat marah kepada Penggugat;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan menendang tubuh Penggugat dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat ke alamat Tergugat tersebut yang beralamat di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah sejak bulan April 2023, sampai sekarang;
7. Bahwa sejak berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi berkomunikasi dan Tergugat juga tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak namun pada awal bulan November 2023 Tergugat ada memberikan uang untuk anak sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
8. Bahwa upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat namun tidak pernah berhasil;
9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat dan memilih untuk bercerai;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di damaikan oleh Hakim agar rukun dan damai untuk membentuk rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator bersertifikat Bella Deva Meilandri, S.H., CPM., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 November 2023, yang menyatakan mediasi berhasil sebagian;

Bahwa setelah tahapan mediasi dilaksanakan pada sidang lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Bahwa surat gugatan Penggugat oleh Hakim telah dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak bisa memberikan jawabannya karena ketidakhadirannya di persidangan lanjutan setelah mediasi;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx2018, tanggal 31 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Mempawah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim Tunggal, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, tanggal dan paraf Hakim Tunggal, kemudian diberi kode bukti (P);

B. Saksi-saksi:

1. Saksi I, tempat, tanggal lahir Penibung, 28 Agustus 1989, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Alamat saksi, Kabupaten Mempawah, dalam persidangan mengaku

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



sebagai Kakak sepupu Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2018 dan sudah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat, kemudian pindah-pindah dan yang terakhir tinggal di rumah bersama hingga pisah;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2020 mulai tidak harmonis;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi juga pernah 2 kali melihat Penggugat di pukul dan di tendang Tergugat ketika bertengkar;
- Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat dipicu oleh Tergugat yang tidak mau bekerja lagi semenjak covid tahun 2020 dan kegiatannya hanya keluar malam hingga pagi, sehingga kalau siang hari tidur saja;
- Bahwa sejak bulan April 2023, yaitu pada waktu bulan puasa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling perduli;
- Bahwa upaya perdamaian sudah sering dilakukan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

2. Saksi II, tempat, tanggal lahir Peniti Luar, 12 Agustus 1968, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Jl. Alamat saksi, Kabupaten Mempawah, dalam persidangan mengaku sebagai Bapak Tiri Penggugat, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjadi ayah tiri Penggugat sejak tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun kurang lebih 5 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah sejak awal tahun 2020, yaitu ketika covid melanda Indonesia;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah pedagang di Malaysia dan ketika Malaysia lockdown Tergugat tidak bekerja lagi dan menganggur di rumah, hal inilah yang memicu pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa ketika bertengkar Tergugat juga melakukan pemukulan kepada Penggugat;
- Bahwa setelah Tergugat tidak bekerja, maka Penggugat berjualan online, namun Tergugat tidak mau membantu dan setiap hari hanya bermain keluar rumah bersama teman-temannya;
- Bahwa bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Tergugat;
- Bahwa sejak perpisahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli;
- Bahwa upaya perdamaian sudah sering dilakukan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan dan menerimanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang intinya tetap pada gugatannya, sedangkan Tergugat tidak bisa menyampaikan kesimpulan karena tidak pernah hadir di persidangan lanjutan;

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa oleh karena keterbatasan jumlah Hakim di Pengadilan Agama Mempawah, maka pemeriksaan perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 194/KMA/HK.05/09/2021;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai yang termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan mengalami perubahan yang ke dua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka merupakan kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim selalu berusaha mendamaikan dan memberi arahan kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat berdamai dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg., *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi telah ditempuh dengan mediator bersertifikat Bella Deva Meilandri, S.H., CPM., sebagaimana laporan mediator tanggal 13 November 2023, yang menyatakan mediasi berhasil sebagian;

Menimbang, bahwa hasil mediasi telah dibacakan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, menyepakati bahwa hak asuh anak berada pada Pihak Pertama tetapi Pihak Kedua tetap bisa berkomunikasi, berinteraksi, dan saling support masalah pemeliharaan anak, pendidikan, kesehatan, religi anak demi tumbuh kembang anak dan tetap menjaga komunikasi hubungan antara anak dan orang tua;
- Kedua pihak menyepakati biaya pemeliharaan anak, pendidikan dan kesehatan sebagai berikut:
 - Biaya pemeliharaan, dan pendidikan, anak dari saat ini sampai dengan berumur 21 tahun atau belum menikah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu;
 - Biaya kesehatan menjadi tanggung jawab bersama disesuaikan biaya yang diperlukan atau kepentingan terbaik untuk anak;
- Dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 ayat (2) dan (3) RBg;
- Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku setelah putusan pengabulan permohonan gugatan cerai gugat Pihak Kesatu dan Putusan pengabulan tersebut berkekuatan hukum tetap;
- Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan cerai Gugat yang diajukan oleh pihak Kesatu dikabulkan;

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun;
- Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;

Menimbang, bahwa setelah tahapan mediasi dilaksanakan, pada sidang lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk menjadi wakil/kuasanya yang sah dan ketidak hadirannya Tergugat tidak disebabkan alasan yang sah menurut undang-undang;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah cerai gugat dengan alasan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran karena saat musim Covid, Tergugat sudah tidak bisa berdagang ke Malaysia dikarenakan di Malaysia terjadi *Lockdown* sedangkan Penggugat sudah sering menasehati dan menyuruh Tergugat untuk mencari pekerjaan lain namun Tergugat tidak mau dan beralasan tidak bisa bekerja dengan orang lain, sejak tahun 2020, Tergugat sering keluar rumah untuk bermain dengan teman-teman Tergugat, Tergugat pergi dari sore dan pulang pada subuh hari sehingga akibat hal tersebut Tergugat sering bangun sore sedangkan Penggugat sudah sering menasehati Tergugat namun Tergugat marah dan ketika perselisihan dan pertengkaran terjadi, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik seperti memukul dan menendang tubuh Penggugat, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas sejak bulan April 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang, upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dilakukan baik dari pihak keluarga Penggugat maupun dari pihak keluarga Tergugat, namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini adalah sengketa dalam bidang perkawinan (hukum keluarga) yang merupakan perkara perdata khusus (*lex specialis*), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa sesuai bunyi Pasal 283 R.Bg., yang menyatakan bahwa “Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan, maka untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat bertanda (P) merupakan *prima facie evidence* (bukti utama) terhadap suatu perkawinan berdasarkan agama dan perundang-undangan berupa fotokopi akta otentik yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan cocok, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai Pasal 285 R.Bg., *jo.*, Pasal 1888 KUH Perdata *jo.*, Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut secara formil sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa secara materiil isi bukti (P) tersebut menjelaskan tentang adanya ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang menikah pada tanggal 31 Januari 2018 di KUA Kecamatan xxxxxxx, Kabupaten Mempawah (*vide* Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti bertanda (P) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, maka bukti tersebut dapat diterima, selain itu bukti tersebut tidak ada yang membuktikan sebaliknya (menyangkal), sehingga Hakim menilai bahwa bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), karenanya Hakim berkesimpulan bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti, sehingga Hakim patut menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terbukti telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sekaligus merupakan pihak yang memiliki kapasitas (*legal standing*) dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standy in judicio*);

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dan telah memenuhi syarat formil seorang saksi sebagaimana maksud ketentuan Pasal 171 R.Bg., *jo.*, Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.*, Pasal 22 ayat (2) Peraturan Nomor 9 Tahun 1975 *jo.*, Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, karena merupakan orang yang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta merupakan orang dekat Penggugat serta telah memberikan keterangan secara terpisah setelah di sumpah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan permasalahan rumah tangga yang dihadapi Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tercantum pada bagian duduk perkara, didasarkan pengetahuan langsung para saksi serta keterangan para saksi saling bersesuaian satu dengan lainnya yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat tentang keretakan dan ketidak harmonisan rumah tangganya, oleh karena itu telah sesuai maksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi batas minimal (*vide* Pasal 306 R.Bg.), maka Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis alat-alat bukti di atas ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah dan tercatat di KUA Kecamatan xxxxx, Kabupaten Mempawah tanggal 31 Januari 2018;

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun, telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, yaitu berupa pertengkaran disertai KDRT sejak bulan Februari 2020 yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja lagi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2023 sampai sekarang dan Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa perdamaian telah dilakukan pihak keluarga dan dalam persidangan Penggugat selalu diberi nasehat dan arahan oleh Hakim untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Februari 2020 disertai KDRT oleh Tergugat kepada Penggugat yang berujung pada perpindahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sejak bulan April 2023 sampai sekarang menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karenanya sangatlah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan aturan syar'i manakala suami isteri mempertahankan perkawinan dengan cara seperti itu tanpa ada komunikasi yang baik satu sama lainnya yang disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan yang tiada berkesudahan, terlebih lagi di persidangan Hakim melihat adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk menuntut cerai dari Tergugat dan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, hal ini menjelaskan dan menggambarkan tentang keretakan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin nyata dan jelas, hal mana membuktikan bahwa ikatan batin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan batin telah hilang, maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara suami-istri merupakan hal yang wajar dan bisa terjadi dalam setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, oleh karena itu hal

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang paling pokok yang harus diperhatikan dalam sebuah perkawinan adalah masih ada atau tidaknya ikatan batin diantara keduanya, apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi atau dengan kata lain hati keduanya telah pecah, maka akan sulit untuk mewujudkan kerukunan diantara suami-istri tersebut dalam mewujudkan rumah tangga yang tentram dan bahagia;

Menimbang, bahwa disamping pertengkaran Tergugat juga melakukan kekerasan fisik berupa pemukulan, penendangan terhadap Penggugat hingga menyebabkan Penggugat mengalami perubahan rasa sakit pada fisik Penggugat, sikap dan perlakuan Tergugat tersebut diatas secara yuridis telah nyata melanggar Pasal 5 huruf (a), Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa secara nyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi kekerasan dimana yang dimaksud kekerasan dalam rumah tangga Hakim merujuk pada Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga, oleh karena itu Hakim berpendapat cara efektif untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berkelanjutan yang sesuai dengan kewenangan Hakim adalah dengan memutus tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa secara normatif perbuatan Tergugat sebagai seorang suami seharusnya bersikap melindungi dapat menahan diri, menghormati, bergaul dengan baik dan wajar dalam berumah tangga, tidak mudah marah begitu saja, apalagi sampai memukul Penggugat sebagai seorang isteri, hal ini membuktikan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak layak untuk diteruskan serta tidak sejalan dengan Syariat Agama Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim memperhatikan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



وَعَاثِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, tanpa mencari siapa penyebab awal dari konflik ini, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan rukun kembali, serta mempertahankan rumah tangga seperti demikian adalah sia-sia belaka karena akan lebih besar mafsadat (keburukan) dari pada mashlahat-nya (kebaikan), sementara kaidah fiqh menyatakan bahwa menolak mafsadat lebih utama dari pada mengambil kemaslahatan, sebagaimana tersebut dalam Kitab *Al-Bayan* halaman 38 yang oleh Hakim diambil alih menjadi pendapatnya, berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

“Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan”.

Menimbang, bahwa oleh sebab itu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana yang diharapkan Allah SWT dalam *al-Quran* Surat *ar-Rum* ayat 21 yang direduksi dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo., Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim menilai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, hal ini terlihat dari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat serta disetiap persidangan Hakim selalu mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil, oleh karena itu gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan *jo.*, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terbukti dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat melaksanakan hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga dan oleh karenanya tidaklah berdosa jika Penggugat menuntut perceraian sebagaimana dituntut dalam *Al-Qur'an* Surat *al-Baqarah* ayat 229 yang berbunyi:

قَائِنٌ خِفْتُمْ أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ

Artinya: "Apabila menurut pertimbangan kamu sekalian bahwa antara suami istri tidak mungkin lagi dapat menegakkan hukum-hukum Allah (mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga), maka tidaklah berdosa jika istri menebus dirinya untuk bercerai";

Menimbang, bahwa walaupun Islam membenci adanya perceraian, namun Islam juga membolehkan perceraian manakala suatu rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya dan tidak dapat diharapkan kebaikannya, satu dan lain hal disebabkan karena seorang isteri sudah tidak menyenangi sama sekali terhadap suaminya karena sikap dan tingkah lakunya, sebagaimana yang dimaksud dalam *Kitab Ghoyatul Marom* yang selanjutnya diambil alih oleh Hakim sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi:

وَإِذَا اسْتَدَّتْ عَدَمُ رَعْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَا ضِي طَلَّقَةً

Artinya: "Di waktu isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami".

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim juga memperhatikan firman Allah SWT dalam Surat an-Nisa ayat 130 menyebutkan:

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan adalah Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali dalam rumah tangganya (*Onheerbare Twespalt*) serta mempunyai alasan hukum, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.*, Pasal 116 huruf (f) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya apabila perkawinan mereka tidak diputuskan/diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin kedua belah pihak, karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan (*vide* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat kepada Penggugat, sehingga mantan suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan kesepakatan bersama hasil mediasi pada tanggal 13 November 2023, yaitu:
 - Apabila terjadi perceraian diantara kedua belah pihak, menyepakati bahwa hak asuh anak berada pada Pihak Pertama tetapi Pihak Kedua tetap bisa berkomunikasi, berinteraksi, dan saling support masalah pemeliharaan anak, pendidikan, kesehatan, religi anak demi tumbuh kembang anak dan tetap menjaga komunikasi hubungan antara anak dan orang tua;
 - Kedua pihak menyepakati biaya pemeliharaan anak, pendidikan dan kesehatan sebagai berikut:
 - Biaya pemeliharaan, dan pendidikan, anak dari saat ini sampai dengan berumur 21 tahun atau belum menikah sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perminggu;
 - Biaya kesehatan menjadi tanggung jawab bersama disesuaikan biaya yang diperlukan atau kepentingan terbaik untuk anak;
 - Dengan ditanda tangannya kesepakatan perdamaian ini, Kedua belah pihak telah memahami dan menerima kekuatan hukum yang melekat pada kesepakatan perdamaian sebagaimana diatur dalam Pasal 1858 KUHPerdara dan Pasal 154 ayat (2) dan (3) RBg;
 - Kesepakatan perdamaian ini hanya berlaku setelah putusan pengabulan permohonan gugatan cerai gugat Pihak Kesatu dan Putusan pengabulan tersebut berkekuatan hukum tetap;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dikuatkan dalam amar dan pertimbangan putusan apabila permohonan cerai gugat yang diajukan oleh pihak Kesatu dikabulkan;
 - Kesepakatan perdamaian ini bersifat final dan menyeluruh, dan karenanya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua tidak akan saling menuntut secara hukum dalam bentuk apapun;
 - Hal-hal yang tidak termasuk dalam kesepakatan bersama ini sepanjang berkaitan dengan kesepakatan ini akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.155.000,00 (satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh Doni Burhan Efendi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan oleh Hakim Tunggal dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh H. Muhammadiyah, S.Ag., selaku Panitera, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Tunggal,

Doni Burhan Efendi, S.H.I.

Panitera,

H. Muhammadiyah, S.Ag.

Rincian biaya :

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP			
Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Panggilan Pertama	:	Rp.	20.000,00
Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Pemberitahuan	:	Rp.	10.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	800.000,00
4. Meterai	:	Rp.	10.000,00
5. Pemberitahuan Isi Putusan	:	Rp.	200.000,00
Jumlah	:	Rp.	1.155.000,00

(satu juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor xxxxxxxxxxxx/PA.Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)